

# Penguasaan Air Oleh Negara Sebagai Sarana Mewujudkan Kemakmuran Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.85/PUU-XI/2013)

*State Control of Water as a Means of Achieving Public Prosperity (Analysis of Constitutional Court Decision No. 85/PUU-XI/2013)*

**Alfitri**

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Corresponding: [alfitrirangkuti@gmail.com](mailto:alfitrirangkuti@gmail.com)

## Article History

### DOI:

[10.65260/sosiora.v1i2.3](https://doi.org/10.65260/sosiora.v1i2.3)

### Submitted:

March 20, 2020

### Accepted:

June 10, 2020

### Published:

August 24, 2020

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



## Abstrak

Penelitian ini membahas tentang implikasi putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 Terhadap Sistem Penyediaan air, karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui penguasaan air oleh Negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengetahui tanggungjawab Negara dalam penguasaan air oleh Negara untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (No.85/PUU-XI/2013). Metode Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative, penelitian ini menggunakan Teknik *Library Research* (Studi Kepustakaan) Undang-Undang yang digunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.85/PUU/XI/2013. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Hak penguasaan Negara yang dinyatakan dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 memposisikan Negara sebagai pengatur dan penjamin kesejahteraan rakyat, Undang-Undang Sumber Daya Air menjelaskan mengenai "hak menguasai negara" makna memiliki memiliki pengertian bahwa negara hanya merumuskan kebijakan, melakukan pengaturan, melakukan pengurusan, melakukan pengelolaan dan melakukan pengawasan. Perlunya revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Kata Kunci:** Mahkamah Konstitusi, Air, Negara, Kemakmuran Rakyat

## Abstract

This study discusses the implications of Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XI/2013 on the water supply system, as it is not in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The purpose of this study is to determine the state's control over water in accordance with the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and to determine the state's responsibility in controlling water for the greatest prosperity of the people in Constitutional Court Decision No. 85/PUU-XI/2013. This research is a normative juridical study using library research techniques on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Constitutional Court Decision No. 85/PUU/XI/2013. The conclusion of this research is that the state's right of control as stated in Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia positions the state as the regulator and guarantor of the people's welfare. The Water Resources Law explains that "state control rights" mean that the state only formulates policies, regulates, manages, administers, and supervises. Law No. 7 of 2004 on Water Resources needs to be revised because it is not in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

**Keywords:** Constitutional Court, Water, State, People's Welfare

## I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang ada di kawasan Asia Tenggara dan memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Negara Indonesia mempunyai luas lautan sebesar 3.257.483 km<sup>3</sup>, sehingga Indonesia dijuluki sebagai Negara Maritim. Salah satu kekayaan alam yang patut dibanggakan adalah melimpahnya sumber daya air yang tersebar dari ujung barat hingga timur kawasan Indonesia. Hal ini tak pelak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan kesejahteraan umatnya untuk bisa bertahan hidup.<sup>1</sup>

Konstitusi air masuk ke dalam hal harus dikuasai oleh negara karena air merupakan kebutuhan yang utama bagi kehidupan seluruh makhluk hidup. Pengaturan yang adil dalam hal peruntukan dan penggunaannya air sehingga diharapkan pemanfaatan air bisa dilakukan secara Maksimal bagi makhluk hidup. Ajaran Islam menegaskan mengenai pentingnya air sebagai sumber kehidupan, al-Qur'an menyebutkan banyak mengenai air baik dalam dasar pengetahuan dan pemanfaatannya.<sup>2</sup>

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang menghapuskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air adalah bentuk penguasaan negara terhadap pengelolaan air dan pengaturan hak atas air. Hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan, Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusan bahwa undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>3</sup>

Dalam lingkup Hukum Indonesia tentang "Hak dan Kewajiban" bukan "Kewajiban dan Hak". Dimana kewajiban dan hak sebagai sesuatu yang berbeda dari hukum. Namun hak adalah hukum.<sup>4</sup> Penguasaan negara dalam hak atas air harus lebih menekankan pada apa yang didapat untuk rakyat bukan apa yang telah dilakukan oleh rakyat. Pengertian Hak guna air merupakan hak pemilikan atas air, tetapi terbatas pada hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan sejumlah (kuota) air sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah.<sup>5</sup> Hak guna air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha disebut dengan hak guna pakai air, sedangkan hak guna untuk memenuhi kebutuhan usaha, baik penggunaan air untuk bahan baku produksi, pemanfaatan potensinya, media usaha, maupun penggunaan air untuk membantu produksi, disebut dengan hak guna usaha air.<sup>6</sup>

Persoalan yang timbul dalam Undang-Undang Sumber Daya Air berkaitan dengan keterlibatan pihak swasta dalam proses pengelolaannya yaitu pada perjanjian antara PT PAM Jaya milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (selanjutnya disebut Pemprov Jakarta) dengan 2 Perusahaan swasta PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta. Hal ini menimbulkan keraguan karena pada periode sebelumnya Pemprov Jakarta sudah pernah melakukan perjanjian dengan pihak swasta hanya menguntungkan perusahaan swasta. Selama lebih dari 20 tahun Pemprov Jakarta mengalami kerugian.<sup>7</sup>

## II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana penguasaan air oleh Negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 ?

<sup>1</sup> Ramadani Cerli, 2021 "Tinjauan Penguasaan air Dalam Pembangunan PLTA Menurut Peraturan Perundang-Undangan Tentang Sumber Daya Air," *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* Vol.1, No. 10 hlm 3.

<sup>2</sup> A. Ilyas, A. Sri Rezky, 2019 "Pengelolaan Sumber Daya Air Di Indonesia," *Jurnal Gema Keadilan* Vol.6, No. 3 hlm 289.

<sup>3</sup> Sudarwanto, 2017 "Dampak Dibatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Terhadap Manajemen Air Untuk Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Hukum UNS* Vol.4, No.2, hlm 19.

<sup>4</sup> J. Sembiri, 2016 "Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Agrarian," *Jurnal Agraria dan Pertahanan* Vol.2, No. 2 hlm 12.

<sup>5</sup> Sriyono Edy, 2015 "Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sesudah Dibatalkan Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air(UU SDA)," *Jurnal Teknik Sipil UMS* Vol.5, No. 2 hlm 209.

<sup>6</sup> J. Hafidz, 2011 "Ekologi Konstitusional (Green Constitutional) Dan Kedaulatan Wilayah Indonesia," *Jurnal Hukum* Vol.26, No. 2 hlm 534.

<sup>7</sup> Tambun Lenny, 2019 "Swasta Untung, Pemprov Buntung," Jakarta: Berita Satu,

<https://www.beritasatu.com/megapolitan/541490/swasta-untung-pemprov-buntung> Diakses pada 27 Oktober 2021

2. Bagaimana tanggung jawab Negara dalam penguasaan air untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.85/PUU-XI/2013) ?

### III. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang tidak mempergunakan data lapangan melainkan meneliti norma hukum dengan mempergunakan bahan-bahan hukum tertulis dari berbagai literature (Sekunder).<sup>8</sup> Penelitian ini menggunakan Pendekatan analisis kualitatif. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan teknik *Library research* (Studi Kepustakaan). Untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum, bahan hukum primer yang digunakan adalah: Kitab Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, sedangkan bahan hukum sekunder yang saya gunakan : kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atau putusan pengadilan.<sup>9</sup>

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Tanggung Jawab Negara Dalam Penguasaan Air Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1947

Negara kesejahteraan erat kaitannya dengan kebijakan sosial (*social policy*) banyak negara mencakup strategi dan upaya-upaya bagaimana pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan, terutama melalui perlindungan sosial (*social protection*) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial), maupun jaring pengaman sosial (*social safety nets*).<sup>10</sup>

Undang-undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.<sup>11</sup> Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara.<sup>12</sup> Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.<sup>13</sup>

Negara kesejahteraan mengacu pada peran pemerintah yang responsif dalam mengelola dan mengorganisasikan perekonomian sehingga mampu menjalankan tanggungjawabnya untuk menjamin kesejahteraan warganya.<sup>14</sup> Dari pandang ini bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat setelah menganjurkan bukti-bukti empirik mengenai kegagalan pasar (*market failure*) pada masyarakat kapitalis dan kegagalan negara (*state failure*) pada masyarakat sosialis.<sup>15</sup>

Negara kesejahteraan dan fungsi Negara menurut W. Friedmann, dapat ditemukan kajian kritis sebagai berikut :<sup>16</sup>

1. Hak penguasaan Negara dalam Pasal 33 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memposisikan Negara sebagai pengatur dan penjamin kesejahteraan rakyat. Fungsi Negara itu dalam bidang usaha atas sumber daya alam kepada koperasi, swasta harus disertai

<sup>8</sup> Hamid Farid, 2016 "Metode Penelitian Dalam Penyusunan Skripsi," *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial* Vol.5, No. 3 hlm 287.

<sup>9</sup> Amiruddin, 2012 "Pengantar Penelitian Hukum," in *Raja Grafindo Persada, Jakarta*, hlm 118.

<sup>10</sup> Mahathir, 2011 "Konsep Kesejahteraan" [http://mahathir71.blogspot.com/2011/12/konsep-kesejahteraan\\_16.html](http://mahathir71.blogspot.com/2011/12/konsep-kesejahteraan_16.html) diakses pada 20 Desember 2021

<sup>11</sup> Tamin Boy, 2012 "Undang-Undang No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial," *Jurnal hukum Bung hatta padang* Vol.3, No. 1 hlm 13.

<sup>12</sup> M. Ari Putri, A. Sihaloho, 2018 "Akses Masyarakat Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air," *Jurnal Sains Komunikasi dan pengembangan masyarakat* Vol.2, No. 5 hlm 683.

<sup>13</sup> Ialaun, 2015 "Pemberdayaan Terhadap Kesejahteraan Rakyat," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* Vol.5, No. 2 hlm 78.

<sup>14</sup> Suryono Agus, 2014 "Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* Vol.6, No. 2 hlm 99.

<sup>15</sup> Grace Istia JM, 2016 "Implikasi Pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Terhadap Perusahaan Pengelolaan Air," *Privat Law* Vol.4, No. 2 hlm 45.

<sup>16</sup> Mawuntu J.R, 2012 "Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD Dan Putusan Mahkamah Konstitusi," *Ilmu Hukum* Vol.20, No. 3.

dengan bentuk-bentuk pengaturan dan pengawasan yang bersifat khusus, karena itu kewajiban mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tetap dapat dikendalikan oleh Negara.

2. Hak penguasaan Negara dalam Pasal 33 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membenarkan Negara untuk mengusahakan sumber daya alam yang berkaitan dengan *public utilities* dan *public services*, demi kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>17</sup>

Sumber daya alam penting bagi Negara dan menguasai hajat orang banyak berkaitan dengan kegunaan umum (*public utilities*) dan pelayanan umum (*public services*), harus dikuasai Negara dan dijalankan oleh pemerintah.<sup>18</sup> Karena sumber daya alam, harus dapat dinikmati oleh rakyat secara berkeadilan, keterjangkauan, dalam suasana kemakmuran dan kesejahteraan umum yang adil dan merata.<sup>19</sup>

Secara harfiah *welfare state* adalah negara kesejahteraan.<sup>20</sup> Secara istilah, pengertian negara kesejahteraan adalah sebuah model utama pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya.<sup>21</sup> Spicker misalnya, menyatakan bahwa negara kesejahteraan "*stands for a developed ideal in which welfare is provided comprehensively by the state to the best possible standards.*"<sup>22</sup>

Di Inggris, konsep *welfare state* sebagai alternatif terhadap *the Poor Law* yang sering menimbulkan cara pandang, karena hanya ditujukan untuk memberi bantuan bagi orang-orang miskin.<sup>23</sup> Berbeda dengan sistem dalam *the Poor Law*, kesejahteraan negara difokuskan pada penyelenggaraan sistem perlindungan sosial dan hak kewarganegaraan (*right of citizenship*), di satu pihak, dan kewajiban negara (*state obligation*), di pihak lain.<sup>24</sup> Kesejahteraan negara menyediakan pelayanan-pelayanan sosial bagi seluruh penduduk baik orang tua dan anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin, sebaik dan sedapat mungkin.<sup>25</sup> Berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan (*well-being*) warga negara secara adil dan berkelanjutan.<sup>26</sup>

## 2. Tanggung jawab Negara dalam penguasaan air untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.85/PUU-I/2013

Pembatalan Undang-Undang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai kemenangan seluruh rakyat Indonesia karena kembalinya pemanfaatan air oleh masyarakat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, hal ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>27</sup> Karena kembalinya salah satu sarana perwujudan kemakmuran rakyat harus didukung oleh tanggungjawab dan konsistensi pemerintah sehingga tidak kembali ada istilah privatisasi dalam penyelenggaraan bumi, air dan kekayaan alam lainnya.<sup>28</sup>

<sup>17</sup> Mimbar, 2015 "Hak Atas Air Dan Kewajiban Negara Dalam Pemenuhan Akses Terhadap Air," *Jurnal Hukum UNISBA* Vol.31, No. 2 hlm 543.

<sup>18</sup> Iskandar.M, 2016 "Tinjauan Sejarah Hukum Pasal 33 UUD 1945," *Negara Hukum* Vol.7, No. 1 hlm 112.

<sup>19</sup> Hayati Tri, 2019 "Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap Bnetuk Penguasahaan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol.49, No. 3 hlm 774.

<sup>20</sup> Suryanto Edi Wibowo, 2018 "Memahami Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perihal Penguasaan Oleh Negara Terhadap Sumber Daya Alam Comprehend The Meaning Of Article 33 Of The 1945 Constitusi Of The Repblic Of Indonesia On State Authority Over Natur," *Jurnal Legilasi Indonesia* Vol.1, No. 12 hlm 125.

<sup>21</sup> N. Triana, 2014 "System Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air," *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* Vol.9, No. 2 hlm 334.

<sup>22</sup> Francis G, 2010 "The Oxford Handbook of The Welfare State", (Oxford Handbooks Online), hlm 78.

<sup>23</sup> Sudarwanto, 2017 "Dampak Dibatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Terhadap Manajemen Air Untuk Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Hukum UNS sosial Humaniora* Vol. 4 No.1 hlm 87.

<sup>24</sup> Sukmana Oman, 2016 "Konsep Dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)," *Jurnal Sospol* Vol.2, No.1, hlm 106.

<sup>25</sup> Nurul Husna, 2014 "Ilmu Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial," *Jurnal Al-Bayan* Vol.20, No. 29 hlm 46.

<sup>26</sup> Purnomo, 2015 "Konsep Welfare State," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* Vol.2, No. 2, hlm 101.

<sup>27</sup> Triningsih Anna, 2020 "Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Air," *Jurnal Legilasi Indonesia* Vol.17, No. 3, hlm 352.

<sup>28</sup> Chandranegara Ibnu, 2016 "Purifikasi Konstitusional Sumber Daya Air Indonesia," *Jurnal Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol.5, No. 3, hlm 357.

Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*).<sup>29</sup> Apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi menganggap membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun perpasalnya.

Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memberikan penafsiran sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsiran pada pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitutional*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga pada pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsiran kepada Mahkamah Konstitusi.

Mengenai perkara judicial review Undang-Undang Sumber Daya Air yang diajukan terdapat suatu pertimbangan khusus di dalam putusannya yaitu ketentuan mengenai *conditionally constitutional*, yang merujuk pada perkembangan hukum dunia, baru pertama diterapkan di dunia hukum peradilan Indonesia ."

Putusan Mahkamah telah membatalkan seluruh Undang-Undang Sumber Daya Air. Mahkamah telah mengembalikan air kepada rakyat dan telah mengalirkan air untuk kehidupan seluruh rakyat. Selanjutnya, pemerintah harus konsisten dan konsekuen dalam menindak lanjuti dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi ini dengan mengambil kembali sumber-sumber air yang telah diberikan/ dikuasakan kepada pihak swasta tertentu. Pemerintah bersama DPR harus segera menyiapkan undang-undang baru sebagai pengganti Undang-Undang Sumber Daya Air yang telah dibatalkan ini dengan merumuskan sebuah undang-undang yang benar-benar sesuai dengan konstitusi dan berorientasi pada kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Dengan berbagai macam pertimbangan hukum, Majelis Hakim mempertegas bahwa Undang-Undang Sumber Daya Air dinyatakan bertentangan dengan konsitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah selama ini dianggap telah salah menerapkan makna "hak penguasaan negara atas air" dimana amanat konstitusi bahwa hak penguasaan negara atas air dapat dikatakan terlaksanakan apabila negara diberi kewewenangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk membuat kebijakan, memegang kontrol pengurusan, melakukan pengaturan, melakukan pengelolaan, dan melakukan pengawasan. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa kebutuhan manusia akan sumber air adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hak hidup manusia Hak Melekat pada Manusia (*Hak In Persona*). Sumber daya berupa air juga sangat dibutuhkan manusia dalam melangsungkan kehidupannya, kebutuhan sehari-hari dan pertanian, kemudian memberikan manfaat dalam menjamin kehidupan yang layak untuk manusia dalam penggunaannya tidak dapat dikenakan biaya jasa atas pengelolaan sumber air.

Dalam pertimbangan penting lainnya, Mahkamah Konstitusi juga menyampaikan beberapa dalam putusan tersebut bahwa Undang-Undang Sumber Daya Air;

1. Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa "hak menguasai negara" diletakan pada peringkat pertama untuk pengelolaan sendiri oleh negara atas sumber daya alam ke arah sebesar-besar kemakmuran rakyat;
2. Undang-Undang Sumber Daya Air memonopoli atas sumber daya air yang bertentangan dengan prinsip dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
3. Undang-Undang Sumber Daya Air memposisikan penggunaan air, condong untuk kepentingan komersial;
4. Undang-Undang Sumber Daya Air mengandung kekuatan yang memicu konflik horizontal;
5. Undang-Undang Sumber Daya Air menghilangkan tanggungjawab negara dalam pemenuhan kebutuhan air; dan
6. Undang-Undang Sumber Daya Air merupakan Undang-Undang yang diskriminatif.

Mahkamah Konstitusi beranggapan bahwa dalam Pasal 33 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah bentuk konstitusionalitas dianutnya demokrasi ekonomi, demokrasi politik, terkait penyelenggaraan negara sebagaimana maksud dari sila ke-empat dan sila ke-lima Pancasila. Sila ke-lima dasar negara, implementasinya yang termuat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-

<sup>29</sup> Icj, 2019, "Memahami Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian Of The Constitution", <https://learninghub.id/memahami-mahkamah-konstitusi-sebagai-the-guardian-of-the-constitution/> "Jakarta : Belajar Learning Diakses pada 20 Desember 2021.

Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana didalamnya terdapat tujuan negara. Sila kelima memiliki makna yang sebenarnya adalah mengenai penyelenggaraan negara dalam bidang ekonomi dalam bentuk demokrasi ekonomi dengan tujuan mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Makna inti keadilan sosial, yang juga diartikan sebagai masyarakat adil dan makmur.<sup>30</sup>

Pada Pertimbangan Majelis Hakim, sangat menekankan pada perbedaan tafsir atas Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Air merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Ketika pemerintah melibatkan kelompok privat sektor untuk pengusahaan air, harus ada pembatasan yang sangat ketat untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan ketersediaan air bagi kehidupan bangsa. Pembatasan ketat dan wajib tersebut adalah: **Kesatu**; setiap pengusahaan air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air. **Kedua**; negara harus memenuhi hak rakyat atas air (sebagai hak yang melekat pada manusia/in persona) (Pasal 28I Ayat (4)). **Ketiga**; harus melestarikan lingkungan hidup, sebagai salah satu hak asasi manusia (Pasal 28H Ayat (1)). **Keempat**; sebagai cabang produksi penting untuk menguasai hajat hidup orang banyak dan harus dikuasai oleh negara (Pasal 33 Ayat (2) dan air menurut Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat maka pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak. **Kelima**; air merupakan sesuatu yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak maka prioritas yang diberikan hak pengusahaan atas air adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. **Keenam**; apabila setelah semua pembatasan tersebut sudah terpenuhi dan ternyata masih ada ketersediaan air, Pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat.

Penyelenggaraan Pemerintah bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. "Keinginan agar Indonesia menjadi negara kesejahteraan, dapat ditemukan dalam sidang BPUPKI".<sup>31</sup>

## V. PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya maka kesimpulannya adalah sebagai berikut: *Pertama*, Hak penguasaan Negara yang dinyatakan dalam Pasal 33 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memposisikan Negara sebagai pengatur dan penjamin kesejahteraan rakyat. Fungsi Negara itu tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, artinya melepaskan suatu bidang usaha atas sumber daya alam kepada koperasi, swasta harus disertai dengan bentuk-bentuk pengaturan dan pengawasan yang bersifat khusus, karena itu kewajiban mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tetap dapat dikendalikan oleh Negara. Hak penguasaan Negara dalam Pasal 33 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membenarkan Negara untuk mengusahakan sumber daya alam yang berkaitan dengan *public utilities* dan *public services*. Atas dasar pertimbangan filosofis (semangat dasar dari perekonomian ialah usaha bersama dan kekeluargaan), strategis (kepentingan umum), politik (mencegah monopoli dan oligopoli yang merugikan perekonomian Negara), ekonomi (efisiensi dan efektifitas), dan demi kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

*Kedua*, Konsep penyelenggaraan dan pengelolaan air oleh Negara dalam Pasal 33 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat difahami dalam Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai kasus-kasus pengujian undang-undang terkait dengan sumber daya alam. Mahkamah dalam pertimbangan Undang-Undang Sumber Daya Air menafsirkan mengenai "hak menguasai negara" bukan dalam makna negara memiliki, tetapi dalam pengertian bahwa negara hanya merumuskan kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regendaad*), melakukan pengurusan (*bestuursdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), dan melakukan pengawasan

<sup>30</sup> Maruarar Siahaan, 2020 "Integrasi Konstitusional Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung," *Jurnal Konstitusi* Vol.4, No. 17 hlm 740.

<sup>31</sup> Tahir Azhary, *Negara Hukum Indonesia : Analisis Normatif Tentang Unsur-Unsur*, (Jakarta : UI Press, 1995), hlm 69.

(toezichthoudendaad). Dengan demikian, makna hak menguasai Negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, serta terhadap sumber daya alam, tidak menafikan kemungkinan perorangan atau swasta berperan, asalkan lima peranan negara/pemerintah sebagaimana tersebut di atas masih tetap dipenuhi dan sepanjang pemerintah dan pemerintah daerah memang tidak atau belum mampu melaksanakannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin. "Pengantar Penelitian Hukum." In *Raja Grafindo Persada, Jakarta*, 2012.
- Ari Putri, A. Sihalo, M. "Akses Masyarakat Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air." *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat* 2, no. 5 (2018).
- Chandranegara Ibnu. "Purifikasi Konstitusional Sumber Daya Air Indonesia." *Jurnal Media Pembinaan Hukum Nasional* 5, no. 3 (2016).
- Francis G. *The Oxford Handbook of The Welfare State*, 2010.
- Grace Istia JM. "Implikasi Pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Terhadap Perusahaan Pengelolaan Air." *Privat Law* 4, no. 2 (2016).
- Hafidz, J. "Ekologi Konstitusional (Green Constitutional) Dan Kedaulatan Wilayah Indonesia." *Jurnal Hukum* 26, no. 2 (2011).
- Hamid Farid. "Metode Penelitian Dalam Penyusunan Skripsi." *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Sosial* 5, no. 3 (2016).
- Hayati Tri. "Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap Bnetuk Penguasahaan." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 49, no. 3 (2019).
- Husna, Nurul. "Ilmu Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial." *Jurnal Al-Bayan* 20, no. 29 (2014).
- Ilyas, A. Sri Rezky, A. "Pengelolaan Sumber Daya Air Di Indonesia." *Jurnal Gema Keadilan* 6, no. 3 (2019).
- Iskandar.M. "Tinjauan Sejarah Hukum Pasal 33 UUD 1945." *Negara Hukum* 7, no. 1 (2016).
- lalaun. "Pemberdayaan Terhadap Kesejahteraan Rakyat." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 5, no. 2 (2015).
- Maruarar Siahaan. "Integrasi Konstitusional Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung." *Jurnal Konstitusi* 4, no. 17 (2020).
- Mawuntu J.R. "Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD Dan Putusan Mahkamah Konstitusi." *Ilmu Hukum* 20, no. 3 (2012).
- Mimbar. "Hak Atas Air Dan Kewajiban Negara Dalam Pemenuhan Akses Terhadap Air." *Jurnal Hukum UNISBA* 31, no. 2 (2015).
- Purnomo. "Konsep Welfare State." *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2015).
- Ramadani Cerli. "TINJAUAN PENGUSAHAAN AIR DALAM PEMBANGUNAN PLTA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG SUMBER DAYA AIR." *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 10 (2021).
- Sembiri, J. "Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Agrarian." *Jurnal Agraria Dan Pertahanan* 2, no. 2 (2016).
- Sriyono Edy. "Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Sesudah Dibatalkan Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air(UU SDA)." *Jurnal Teknik Sipil UMS* 5, no. 2 (2015).
- Sudarwanto. "Dampak Dibatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Terhadap Manajemen Air Untuk Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Hukum UNS* 4, no. 2 (2017).
- Sukmana Oman. "Konsep Dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)." *Jurnal Sospol* 2, no. 1 (2016).
- Suryono Agus. "Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 6, no. 2 (2014).
- Tamin Boy. "Undang-Undang No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial." *Jurnal Hukum Bung Hatta Padang* 3, no. 1 (2013).
- Triana, N. "System Hukum Pengelolaan Sumber Daya Air." *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2014).
- Triningsih Anna. "Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Air." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (2020).
- Wibowo, Suryanto Edi. "Memahami Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perihal Penguasaan Oleh Negara Terhadap Sumber Daya Alam

Comprehend The Meaning Of Article 33 Of The 1945 Constitusi Of The Repblic Of Indonesia On State Authority Over Natur." *Jurnal Legilasi Indonesia* 1, no. 12 (2018).